



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KLP.4/M.PPN/HK/01/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SINKRONISASI PENGANGGARAN
ANTAR LEMBAGA TAHUN 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakurasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, perlu koordinasi penganggaran antar lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Sinkronisasi Penganggaran Antar Lembaga Tahun 2016;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Sinkronisasi Penganggaran Antar Lembaga Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SINKRONISASI PENGANGGARAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2016.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sinkronisasi Penganggaran Antar Lembaga Tahun 2016, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau, dan memberi rekomendasi atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas membantu Pengarah dalam memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi rekomendasi atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
a. menyusun rancangan dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
b. memfinalisasi dokumen perencanaan dan penganggaran.
- KEENAM** : Tenaga Pendukung bertugas:
a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

- 1  .
Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2016
TANGGAL 29 JANUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS SINKRONISASI
PENGANGGARAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2016

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
 5. Drs. Urip Soedjarwono, Setkom XI DPR-RI;
 6. Eko Riswanto, SE, Setkom XI DPR-RI;
 7. Agustinus, SE, MSE, Setkom XI DPR-RI;
 8. Fahmi Asy'ari, S.Sos, Setkom XI DPR-RI;
 9. Komariah, SE, Setkom XI DPR-RI;
 10. Jaka Sukana, Setkom XI DPR-RI;
 11. Subagio, SE, Setkom XI DPR-RI;
 12. Renaldi Setiawan, S.IP, Setkom XI DPR-RI;
 13. Sururi Afif, AS, Setkom XI DPR-RI;
 14. Imas Arianingsih, SE, Setkom XI DPR-RI;
 15. Komala Rini, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
 16. Muhammad Idris, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
 17. Elvianus Arya Indra Kusuma, SH, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
 18. Agus Adi Purwanto, SH, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
 19. Zeni Zaenal Asikin, SE, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;

20. Eka Chandra Buana, SE, MA;
21. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc;
22. Ir. Erianti Puspa, MM;
23. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
24. Titin Gantini, SH;
25. Budi Cahyono, S.Sos;
26. Holidin, SE;
27. Sugeng Wahyu Hendarto, ST;
28. Soegiarto Teguh Wibowo, SE;
29. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA;
30. Asriani, S.Sos, MM;
31. Maharani, SE, MBA;
32. Kahmal Jumadi, S.Sos;
33. Eri Mulia, SE;
34. Subay, SH;
35. Imelda Benastan, SE.


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mukijo, SAP;
2. Joko Santoso;
3. Prihanto W. Utomo;
4. Wido N. Rahardjo, ST.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatin